



# WALIKOTA BEKASI

## SURAT IZIN WALI KOTA BEKASI

Nomor : 421.2 / 09- DPMPTSP.PPJU

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK "KIDEA GALAXY"

#### Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat.
6. Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Madrasah, Pendidikan Non Formal, Informal dan Paud;
7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
8. Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Kita Nomor 016/SPM/YKKBM/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017
9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.10/9297/Dik 3.3/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.

#### MEMBERI IZIN

Kepada :  
Nama Perusahaan : YAYASAN KASIH KIBAR BAKTI MULIA  
Alamat : Jl. Boulevard Raya Blok BV/21 Rt.008 Rw.014 Grand Galaxy City  
Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan  
Untuk :  
Nama Sekolah : Menyelenggarakan Sekolah TK dan PAUD  
Alamat : TK. KIDEA GALAXY  
Jl. Boulevard Raya Blok BV/21 Rt.008 Rw.014 Grand Galaxy City  
Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi selatan  
Kepala Sekolah : Ika Dian Loliana, S.Pd

- Keterangan :
1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
  2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan dperundang - undangan yang berlaku , maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
  3. Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 05 FEB 2018

WALIKOTA BEKASI

